



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mendapatkan kewenangan untuk mengatur kegiatan penelitian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mendapatkan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Kegiatan Penelitian dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 302);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara nomor 5721);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1952);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEGIATAN PENELITIAN DAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Profesor adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM merupakan organ Rektor yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan/atau keterangan dalam usaha antara lain penciptaan, penemuan (invensi), pemahaman, pengujian perekayasaan, pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
13. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disebut Renstra penelitian merupakan dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan penelitian dalam periode tertentu.
14. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah ada.
15. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
16. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
17. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk.
18. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produk dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteksteknikal, fungsional, bisnis, social budaya, dan estetika.
19. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PPM adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

20. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
23. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Undip.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
25. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

- (1) Penelitian dan PPM diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Penelitian dan PPM diselenggarakan berdasarkan asas pencarian kebenaran ilmiah, integritas, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan PPM diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan Undip dalam pengembangan iptek agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan PPM diarahkan untuk mencapai visi dan keunggulan Undip serta peningkatan kompetensi dosen;

- (3) Pelaksanaan penelitian dan PPM harus dapat dipublikasikan dan/atau diaplikasikan.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penelitian di Undip mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- (2) Pelaksanaan PPM di Undip mempunyai tujuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

### BAB III

#### ETIKA

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PPM wajib mematuhi etika penelitian dan PPM;
- (2) Kode etik penelitian dan PPM antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan karya orang, kerahasiaan, bertanggungjawab, nondiskriminatif, kompetensi, legalitas, penanganan subjek hayati, pengambilan keputusan etis;
- (3) Selain kode etik yang disebutkan pada ayat (2), penelitian dan PPM harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, pelanggaran kepenulisan;
- (4) Penelitian dan PPM dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai peraturan kepegawaian atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- (5) Seluruh hasil penelitian dan PPM yang dibiayai dari internal Undip atau pihak lain yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada Undip atau dalam rangka penyelesaian studi di Undip merupakan hak milik Undip dengan penemu atau pencipta adalah pelaksana penelitian atau PPM;
- (6) Hasil penelitian dan PPM yang dibiayai oleh dana kerjasama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian dan PPM tersebut;
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik penelitian dan PPM diatur oleh Senat Akademik.

BAB IV  
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA  
Bagian Kesatu  
Kelembagaan  
Pasal 5

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengelola dan mengkoordinir seluruh kegiatan penelitian dan PPM di Undip;
- (2) Pelaksanaan penelitian dan PPM di Undip dilakukan oleh:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas dan/ atau Sekolah sebagai penyelenggara penelitian; dan
  - b. Dosen, peneliti, tenaga kependidikan dan/ atau mahasiswa sebagai pelaksana penelitian;
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan PPM oleh Fakultas dan Sekolah harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibantu oleh pusat-pusat penelitian, pusat studi dan/atau layanan;
- (5) Pembentukan dan penutupan pusat-pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wewenang Rektor;
- (6) Dalam melaksanakan penelitian dan PPM Fakultas atau Sekolah dapat dibantu oleh kelompok-kelompok penelitian dan/atau kelompok studi;
- (7) Pembentukan dan penutupan kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan wewenang Dekan;
- (8) Kedudukan dan ketentuan lain mengenai pusat-pusat penelitian/studi/layanan dan kelompok-kelompok penelitian/studi/layanan diatur oleh Rektor.

Bagian Kedua  
Sumber Daya Manusia  
Pasal 6

- (1) Sumber daya manusia Undip sebagai pelaksana penelitian dan PPM meliputi dosen, peneliti, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- (2) Undip memetakan dan menyediakan pelaksana penelitian dan PPM dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan selaras dengan kebijakan penelitian dan PPM Undip;
- (3) Undip harus memiliki sistem perencanaan tenaga pelaksana penelitian dan PPM sesuai dengan kebijakan penelitian dan PPM undip;
- (4) Undip berkewajiban meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang dimiliki dalam melakukan penelitian dan PPM;

- (5) Undip harus memiliki sistem remunerasi, penghargaan yang adil dan insentif menarik bagi pelaksana penelitian dan PPM untuk melakukan penelitian dan PPM;
- (6) Untuk mencapai target kinerja, Rektor dapat mengangkat pelaksana penelitian yang mempunyai kompetensi khusus dengan sistem kepegawaian khusus.

Bagian Ketiga  
Sumber Pendanaan  
Pasal 7

- (1) Sumber dana penelitian dan PPM dapat berasal dari internal Undip, eksternal dan mandiri;
- (2) Undip wajib mengalokasikan dana paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pendapatan yang bersumber dari dana masyarakat untuk kegiatan penelitian;
- (3) Alokasi dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
  - a. peningkatan akses dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
  - b. peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan;
  - c. peningkatan infrastruktur penelitian;
- (4) Sumber dana penelitian dan PPM yang berasal dari eksternal Undip dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perolehan dan penggunaan dana penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai sistem keuangan Undip;
- (6) Prosedur perolehan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian dan PPM diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Bagian Keempat  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 8

- (1) Undip berkewajiban menyediakan akses sarana dan prasarana kepada pelaksana penelitian untuk melakukan penelitian dan PPM;
- (2) Undip berkewajiban meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Sarana penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki program pemeliharaan dan pemutakhiran yang teratur;
- (4) Undip mengoptimalkan pendayagunaan sarana melalui penyatuatapan penggunaan sarana penelitian dan PPM di lingkungan universitas;

BAB V  
BIDANG, BENTUK DAN JENIS PENELITIAN/PPM  
Bagian Kesatu  
Bidang Penelitian/PPM

Pasal 9

- (1) Penelitian dan PPM di Undip meliputi penelitian bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi SDM undip;
- (2) Untuk mencapai keunggulan bersaing institusi, Undip menentukan bidang unggulan dalam penelitian dan PPM;
- (3) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orientasi dan ciri Undip;
- (4) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan;
- (5) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah oleh Rektor dengan persetujuan Senat Akademik;
- (6) Selain bidang unggulan, Undip juga memberikan akses pada penelitian di luar bidang Unggulan berbasis kompetensi pelaksana penelitian;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang penelitian dan PPM disusun oleh penyelenggara penelitian dalam rencana induk atau renstra penelitian dan PPM

Pasal 10

- (1) Undip membuat rencana induk penelitian atau renstra penelitian yang berisi sekurang-kurangnya bidang unggulan penelitian Undip, bidang-bidang turunan bidang unggulan, peta jalan penelitian dan strategi pencapaiannya;
- (2) Undip membuat renstra PPM universitas yang sekurang-kurangnya berisi landasan pengembangan PPM, bidang unggulan PPM, program, kegiatan dan indikator kinerja PPM dan pola pengelolaan PPM;
- (3) Renstra penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Renstra PPM sebagaimana disebut pada ayat (2) dibuat berlaku lima tahun untuk satu periode penyusunan;
- (4) Rencana induk penelitian dan Renstra PPM Undip dibuat oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor untuk digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan Undip;
- (5) Sebagai penyelenggara penelitian dan PPM Fakultas atau Sekolah wajib membuat renstra penelitian dan PPM yang mengacu pada Renstra penelitian atau Renstra PPM universitas.

Bagian Kedua  
Bentuk dan Jenis Penelitian dan PPM

Pasal 11

- (1) Kegiatan penelitian Undip dilakukan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin;
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan;
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pendidikan dan layanan masyarakat, pelatihan, kuliah kerja nyata (KKN), pengembangan wilayah, layanan kepakaran, penerapan dan pengembangan ipteks hasil penelitian dan kerjasama;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penelitian dan PPM dibuat oleh penyelenggara penelitian dalam pedoman penelitian dan PPM;

BAB VI

PROSES PENELITIAN DAN PPM

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PPM dilakukan melalui mekanisme kompetisi atau penugasan;
- (2) Penugasan penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor untuk penelitian dan PPM yang bersifat khusus atau strategis;
- (3) Tahapan pelaksanaan penelitian dan PPM penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengusulan;
  - b. penetapan;
  - c. penyusunan kontrak;
  - d. pelaksanaan;
  - e. pengawasan;
  - f. pelaporan; dan
  - g. penilaian keluaran pelaksanaan penelitian;

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PPM berdasarkan hasil kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian dan PPM;
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan PPM kompetisi meliputi antara lain:
  - a. penyusunan renstra penelitian atau renstra PPM
  - b. penyusunan pedoman penelitian dan PPM
  - c. perencanaan
  - d. pengumuman
  - e. pengumpulan proposal
  - f. seleksi
  - g. penetapan pelaksana penelitian
  - h. penyusunan kontrak
  - i. monitoring dan evaluasi
  - j. pelaporan dan evaluasi hasil

- (3) Buku pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan kepada renstra penelitian atau renstra PPM;
- (4) Pedoman penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup antara lain:
  - a. Mekanisme penjaminan mutu
  - b. Skema atau jenis penelitian atau PPM
  - c. Topik penelitian atau PPM
  - d. Besaran anggaran penelitian atau PPM
  - e. Sasaran luaran
  - f. Kriteria pengusul
  - g. Durasi penelitian
- (5) Penyelenggara penelitian wajib membuat perencanaan penelitian yang dimuat dalam RKAT;
- (6) Perencanaan penelitian dan PPM yang dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan mengacu pada renstra penelitian atau renstra PPM dan buku pedoman penelitian atau PPM;
- (7) Pelaksanaan penelitian diawali dengan penyusunan kontrak kerja antara pejabat pembuat komitmen penyelenggara penelitian dengan ketua pelaksana penelitian atau PPM;
- (8) Kontrak sebagaimana disebutkan pada ayat (7) sekurang-kurangnya berisikan kewajiban dan hak penyelenggara dan pelaksana penelitian serta sanksi yang dapat berlaku;
- (9) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- (10) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian;
- (11) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan luaran sesuai dengan pedoman penelitian.
- (12) Ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, skema penelitian dan PPM diatur dalam pedoman penelitian atau PPM yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian;

#### Pasal 14

- (1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh satu pelaksana atau kelompok dengan lebih dari satu pelaksana penelitian;
- (2) Dalam hal pelaksana penelitian lebih dari satu orang, ketua pelaksana harus berasal dari Universitas Diponegoro.

### BAB VII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA DAN PENYELENGGARA

#### Pasal 15

- (1) Setiap dosen di Undip berhak mendapatkan akses untuk dapat melakukan penelitian dan PPM;
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian, laboratorium, sarana dan prasarana lainnya;

- (3) Pelaksana penelitian dan PPM mempunyai hak atas bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual penelitian dan PPM yang telah dilakukan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual dan royalti ditetapkan oleh Rektor;
- (5) Pelaksana penelitian atau PPM berkewajiban melaksanakan kontrak penelitian atau PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (6) Setiap pelaksana penelitian dan/atau PPM wajib mematuhi kode etik dan peraturan tentang penelitian dan/atau PPM yang berlaku di Undip;
- (7) Pelaksana penelitian atau PPM bertanggung jawab atas ide, metode dan hasil penelitian atau PPM.

#### Pasal 16

- (1) Undip berhak mengatur pengelolaan penelitian dan PPM yang pendanaannya bersumber dari internal dan eksternal;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang sumber dananya dari eksternal harus memperhatikan aturan dari pihak pemberi dana;
- (3) Undip berhak meminta laporan kinerja penelitian atau PPM dari pelaksana penelitian atau PPM;
- (4) Undip dapat memberikan sanksi kepada pelaksana penelitian atau PPM yang tidak memenuhi kontrak penelitian atau PPM;
- (5) Undip memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian Sivitas Akademika yang dianggap luar biasa antara lain:
  - a. diterbitkan dalam jurnal internasional yang diakui Kementerian;
  - b. invensi luar biasa
  - c. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri; atau
  - d. menjadi inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

### BAB VIII

#### INDIKATOR KINERJA DAN LUARAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penelitian dan PPM harus menghasilkan luaran sebagai indikator kinerja;
- (2) Luaran penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan pada pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, artikel yang diseminarkan;
- (3) Luaran PPM sebagai indikator kinerja antara lain teknologi tepat guna, desa binaan, publikasi yang diterbitkan pada pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, hak kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, artikel yang diseminarkan, artikel ilmiah populer yang dimuat dalam media masa;

- (4) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Luaran yang harus dipenuhi oleh pelaksana penelitian atau PPM tertuang dalam kontrak penelitian atau PPM;
- (6) Luaran penelitian dan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pelaksana penelitian kepada penyelenggara penelitian;
- (7) Luaran yang diserahkan oleh pelaksana penelitian dinilai oleh Tim Penjaminan Mutu;
- (8) Pelaksana penelitian yang tidak memenuhi luaran sebagaimana tertera dalam kontrak kerja dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh penyelenggara penelitian;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai luaran penelitian diatur oleh penyelenggara penelitian dalam pedoman penelitian atau PPM.

## BAB IX PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PPM

### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hasil penelitian oleh Undip untuk antara lain:
  - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - b. pembelajaran;
  - c. peningkatan mutu Undip dan kemajuan peradaban bangsa;
  - d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing Undip; dan
  - e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan Undip;
- (2) Pemanfaatan hasil PPM oleh Undip untuk antara lain sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika Undip;
- (3) Hasil-hasil penelitian dan PPM dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan lain oleh Undip atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara Undip, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Undip berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Undip.

## BAB X PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PPM

### Pasal 19

- (1) Penyelenggara penelitian wajib melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan PPM;

- (2) Penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan penyelenggara penelitian atas dasar kompetensi dan rekam jejak;
- (3) Penjaminan mutu sekurang-kurangnya meliputi penjaminan mutu terhadap proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan penilaian luaran penelitian atau PPM;
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kontrak kerja dan buku pedoman;
- (5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan mutu dapat dibantu oleh tim reviewer/pembahas/pemonev yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan penyelenggara penelitian
- (6) Tim penjaminan mutu melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada penyelenggara penelitian atau PPM;
- (7) Tim penjaminan mutu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan PPM dan menetapkan kelanjutan pelaksanaan penelitian dan PPM;
- (8) Tim penjamin mutu melakukan penilaian luaran penelitian dan PPM berdasarkan kontrak dan pedoman penelitian;
- (9) Penilaian Tim penjamin mutu diserahkan kepada penyelenggara penelitian dan PPM sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir terhadap pelaksanaan penelitian;
- (10) Dalam hal penelitian dan PPM diselenggarakan oleh Fakultas atau Sekolah, penjaminan mutu penelitian dan PPM dilakukan oleh LPPM kepada Fakultas atau Sekolah penyelenggara penelitian dan PPM;
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang tim penjaminan mutu, mekanisme kerja dan dokumen mutu diatur oleh penyelenggara penelitian.

## BAB XI SISTEM INFORMASI

### Pasal 20

- (1) Undip membuat sistem informasi terpadu penelitian dan PPM dan luarannya;
- (2) Luaran penelitian dan PPM sebagaimana diatur pada Pasal 17 didokumentasikan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pelaksana penelitian dan PPM wajib mengisi sistem informasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi diatur oleh LPPM

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kontrak penelitian dan PPM yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya kontrak;
- (2) Semua ketentuan yang mengatur kegiatan penelitian dan PPM di Undip yang ada pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Rektor.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 30 Desember 2016  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO


ttd

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.  
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
3. Para Kepala Biro Undip;
4. Direktur RSND Undip;
5. Para Kepala UPT di Undip;
6. Kepala Bagian Keuangan Undip; dan
7. Bendahara Pengeluaran Undip

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan

  
Purwati, S.H.  
NIP. 195705241978022001